

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Guna meningkatkan pembangunan pada suatu daerah diperlukan dana yang sangat banyak. Salah satu faktor pendukung dan sumber dana dalam pembangunan suatu negara adalah pendapatan asli daerah (PAD). Sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber didalam wilayah suatu daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu sumber dana untuk pembangunan suatu negara adalah dari sektor pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatakan pajak sebagai pembayaran wajib kepada negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk meningkatkan kemakmuran rakyat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pemasukan yang bersumber dari bidang pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain yang masih berhubungan dengan penerimaan asli daerah yang sah guna mendukung kemakmuran masyarakat daerah maka harus dilaksanakan pengembangan terhadap pengendalian kemampuan PAD. Tindakan awal yang harus diawasi dalam pengembangan PAD adalah prospek perancangan, disebabkan perancangan PAD

merupakan bentuk fungsi pengendalian yang dapat mempengaruhi realisasi PAD. Perancangan yang baik dapat mengurangi hal-hal yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat mempengaruhi pendapatan suatu daerah adalah Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah iuran terutang yang wajib dibayar oleh orang pribadi maupun badan yang dapat dipaksakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk membayar semua pengeluaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dari waktu ke waktu penerimaan daerah harus ditingkatkan agar pembangunan dapat merata pada suatu daerah sesuai dengan tujuan otonomi suatu daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang sangat berpotensi dan dapat dipungut oleh Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah adalah pajak yang harus dibayar dari pengambilan atau pemanfaatan air tanah.

Berdasarkan pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pemungutan Pajak Daerah harus sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Hal ini bertujuan agar Pemerintah Kota Padang dalam mengola Pajak Air Tanah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak Air Tanah merupakan salah satu pajak yang berpotensi dimasa depan, pemanfaatan Air Tanah semakin meningkat dari waktu ke waktu. selain untuk memenuhi kebutuhan air minum dan keperluan rumah tangga dikalangan masyarakat, sektor pertanian, perikanan, air tanah juga digunakan perusahaan disektor industri. Berkembangnya industri-industri dan perusahaan akan diikuti dengan meningkatnya kebutuhan air tanah sebagai

salah satu sumber air bersih yang tentunya akan berdampak terhadap penyediaan air yang nantinya akan merusak lingkungan dan mengakibatkan terjadinya kelangkaan sumber daya air.

Sampai detik ini, salah satu masalah yang sering dihadapi oleh daerah adalah kurangnya penerimaan pendapatan sektor pajak daerah sehingga tidak memberikan dampak yang cukup baik. Target penerimaan Pajak Air Tanah akan disebut berhasil apabila target yang telah ditentukan atau rencana yang dibuat pemerintah mencapai realisasinya, akibatnya dibuat target atau rancangan penerimaan agar dapat tercapainya hasil penerimaan seperti yang di inginkan. Pajak Air Tanah di Kota Padang cukup tinggi. Tetapi Pajak Air Tanah di Kota Padang masih belum memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD Kota Padang. Untuk meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah terhadap PAD, perlu ditingkatkan lagi target realisasinya. Target atau rencana penerimaan Pajak Air Tanah sangat penting karena sebagai pedoman untuk menentukan besarnya jumlah yang harus dicapai dalam satu tahun pajak. Masih rendahnya penerimaan Pajak Air Tanah disebabkan oleh masih banyak Wajib Pajak atau badan yang tidak melaporkan pemakaian air tanah untuk keperluan usahanya.

Guna meningkatkan pendapatan Pajak Air Tanah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus menaikkan standar pemasukan pajak daerah. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut harus dilakukan dengan usaha yang baik dan terencana. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan mengadakan perbaikan pada saat proses pelaksanaan penentuan penagihan pajak secara berkala dan meminimalisir hal-hal yang dapat mengurangi besarnya

pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak Pribadi atau badan. Maka penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang pengolahan pajak air tanah yang terdapat di daerah Kota Padang dengan demikian penulis memilih Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sebagai tempat Magang dengan judul “MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG”.

1.2 Rumusan Masalah


Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Air Tanah oleh BAPENDA Kota Padang?
2. Apa saja hambatan dan upaya dalam melakukan pemungutan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kota Padang?

1.3 Tujuan Magang

Berikut tujuan dalam melakukan penelitian dalam kegiatan magang ini :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Perhitungan Pajak Air tanah oleh BAPENDA Kota Padang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.



2. Untuk mengetahui hambatan dalam melakukan pemungutan Pajak Air Tanah oleh BAPENDA Kota Padang?

1.4 Manfaat Magang


1.4.1 Bagi Mahasiswa

Mendapatkan pengalaman tentang kondisi terkini dunia kerja di BAPENDA.

1. Menerapkan ilmu yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan ke dalam dunia kerja.
2. Menambah pengetahuan penulis tentang Mekanisme Perhitungan Pajak Air Tanah oleh BAPENDA.
3. Membentuk kepribadian yang tangguh dan bertanggungjawab dalam dunia kerja.

1.4.2 Bagi Universitas Andalas

1. Untuk melakukan kerjasama dan hubungan yang baik antara Universitas Andalas dengan BAPENDA Kota Padang.
2. Untuk meningkatkan kualitas lulusan Universitas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal oleh masyarakat dan dunia kerja.
3. Mempublikasikan Diploma III Keuangan yang berkualitas serta siap bersaing dengan khalayak umum dimanapun berada.



1.4.3 Bagi Instansi

1. Dapat menjalin kerjasama antara intruksi terkait dengan lembaga pendidikan.
2. Dapat mempermudah serta membantu aktivitas pada instansi.
3. Dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi nyata yang diberikan oleh instansi.
4. Meningkatkan dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

1.5 Tempat Dan Waktu Magang

Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menentukan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja pada bulan Januari dan Februari 2021.

1.6 Metode Pengumpulan Data

1.6.1 Study Lapangan

1. Data Primer

Data yang didapat melalui hasil diskusi bersama pegawai dan pejabat yang ada di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang.

2. Data Sekunder

Data berbentuk buku yang mencakup kegiatan yang bersangkutan dengan objek yang dibuat.



1.7 Metode Analisa Data

Saat melaksanakan penganalisaan nantinya dengan memanfaatkan akan analisa deskriptif dan prosedur kualitatif yang bisa diterangkan seperti berikut:

1.7.1 Metode Analisa Deskriptif

Yaitu dengan membuat rancangan tentang Mekanisme Perhitungan Pajak Air Tanah oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

1.7.2 Metode kualitatif


Membandingkan praktik dengan masalah yang dapat dilihat berapa jauh perbedaan dan persamaan yang selanjutnya akan diambil keputusan.

1.8 Sistematika Laporan

Terdapat 5 bagian yang akan dijelaskan pada Tugas Akhir yang dibuat dibawah ini sebagai berikut. Pada saat membuat Tugas Akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Berisikan pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, metode pengumpulan data, metode analisa data, dan sistematika penyusunan laporan.



Bab II Landasan Teori

Membahas mengenai pengertian dan fungsi Pajak, tata cara pemungutan pajak, asas pemungutan pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian pajak daerah beserta ciri-ciri, jenis tarif, beserta pengertian pajak air tanah.

Bab III Gambaran Umum Instansi

Merupakan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam menentukan Mekanisme Perhitungan Pajak Air Tanah, tujuan, lokasi, status dan struktur organisasi.

Bab IV Pembahasan

Bab ini lebih lanjut menjelaskan tentang Mekanisme Perhitungan Pajak Air Tanah.

Bab V Penutup

Membahas tentang kesimpulan dan saran.

